

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 29 November 2023 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah, telah menghadap:

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

BMT MITRA MANDIRI, yang berkedudukan di Jalan Raya Wonogiri – Solo Km.05, Nanggan, Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh: Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri, yang yang beralamat di Brajan RT.03 RW.05 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Perintah Surat Tugas Nomor 02/STG-KSPPS BMTMM/VII/2021;
Sebagai Penggugat;

lawan

PURGIYANTO bin KATIMIN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Blimbing RT.01 RW.05 Gendayakan, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri;

TRININGSIH binti SENEN, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/ pekebun, tempat kediaman Blimbing RT.01 RW.05 Gendayakan, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri;

Sebagai Para Tergugat;

Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka, sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PA.Wng. tanggal 21 November 2023, dengan jalan perdamaian dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan Persetujuan Perdamaian pada tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Tergugat bersedia membayar biaya perkara sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Pasal 2

Para Tergugat akan membayar kepada Penggugat :

No	Bulan/Tahun	Nominal
1	Desember 2023	Rp500,000
2	Januari 2024	Rp500,000
3	Februari 2024	Rp20,365,000
	TOTAL	Rp21,635,000

Pasal 3

Apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban di atas, maka Para Tergugat bersedia mengembalikan agunan berupa BPKB sepeda motor yang dijaminakan dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Para Tergugat dengan nomor: 12-210-001156/KSPPS BMT MM/MBA/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, berupa BPKB dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kendaraan : SPD MOTOR

Merk/Type : HONDA

Tahun pembuatan : 2021

Warna Kendaraan : PUTIH

Nomor BPKB : R-01465926

Atas nama BPKB : SUPRIHATIN

Alamat atas nama : Batu Lor Rt 001/Rw 018, Kel. Baturetno, Kec Baturetno Kab. Wonogiri

Nomor Polisi : AD 3094 OI

Nomor Mesin : JM02E1275319

Nomor Rangka : MH1JM0219MK275871

Pasal 4

Apabila Para Tergugat tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana Pasal 3 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui

proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada Para Tergugat.

Pasal 5

Apabila hasil penjualan/lelang jaminan belum memenuhi untuk melunasi kerugian dari akad perjanjian pembiayaan, maka Para Tergugat berkewajiban menjual aset lain yang dimiliki sampai kerugian lunas.

Pasal 6

Kesepakatan ini dibuat tanpa suatu paksaan apa pun dan dari pihak manapun. Apabila ada yang melanggar para pihak sanggup ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 7

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PA.Wng. untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam akta perdamaian.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak tersebut menyatakan persetujuan terhadap seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Wonogiri menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, Putusan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Uswatun Chasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Uswatun Chasanah, S.H.

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	455.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)